



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI**
Jl. Cindua Mato No. 7 Bukittinggi

LAPORAN KINERJA (LKJ)

Ketua KPU Kota Bukittinggi Tahun 2019



Kata Pengantar

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat menyusun Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bukittinggi Tahun 2019 sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKj KPU disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, KPU Kota Bukittinggi juga menjalankan proses Reformasi Birokrasi seperti yang tertuang dalam Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan KPU Kota Bukittinggi melaksanakan amanat dalam Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010 – 2025. Hal tersebut dilaksanakan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kota Bukittinggi, serta menjadikan KPU Kota Bukittinggi sebagai badan penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yang bersih dan bebas korupsi baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggara Pemilu.

Walaupun ada beberapa pelanggaran kode etik yang dialami KPU Kota Bukittinggi dan adanya sengketa hukum yang melibatkan KPU Kota Bukittinggi didalamnya. KPU Kota Bukittinggi akan menghormati proses hukum yang berjalan karena KPU Kota Bukittinggi instansi pemerintah yang independen yang ditetapkan UUD RI 1945 yang patuh pada aturan yang berlaku.

KPU Kota Bukittinggi memiliki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil, baik hasil output maupun output. Hasil Capaian Kinerja KPU Kota Bukittinggi pada tahun 2019 atas sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya melalui analisis capaian dan evaluasi dari LKj KPU Kota Bukittinggi Tahun 2019 ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas KPU Kota Bukittinggi lebih baik lagi dimasa mendatang serta mewujudkan visi KPU yaitu menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Bukittinggi, 6 Maret 2020

Komisi Pemilihan Umum

Kota Bukittinggi

Ketua



HELDO AURA, S.Si, M.IP

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Tugas Pokok dan Fungsi.....	3
E. Informasi Umum Organisasi.....	4
F. Sistematika Penulisan	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
A. Rencana Strategis.....	6
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	9
A. Capaian Kinerja Tahun 2019	9
B. Pengukuran dan Analisa Capaian Kinerja.....	11
C. Realisasi Anggaran Tahun 2019	17
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	19
A. Kesimpulan	19
B. Saran	19

Daftar Tabel

Tabel 1. Tingkat Pendidikan Anggota KPU Kota Bukittinggi	4
Tabel 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2019	8
Tabel 3. Skala Kategori Penilaian.....	10
Tabel 4. Hasil Sasaran Strategis 1	11
Tabel 5. Data Partisipasi Pemilih, Pemilih Perempuan dan Pemilih Disabilitas	11
Tabel 6. Hasil Sasaran Strategis 2	12
Tabel 7. Hasil Sasaran Strategis 3	14
Tabel 8. Realisasi Anggaran KPU Kota Bukittinggi Per Output Kegiatan	15
Tabel 9. Perbandingan Persentase Realisasi Anggaran Dari Tahun 2018 Dan 2019.....	17

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesional dan akuntabilitas.

Sesuai amanat UUD 1945 pasal 22 E ayat (5), pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Amanat konstitusi tersebut telah memenuhi tuntutan perkembangan kehidupan politik, dinamika masyarakat dan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, penyelenggara Pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tugas-tugasnya dibantu oleh Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi selanjutnya adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu berkewajiban melaksanakan program yang telah ditetapkan oleh KPU dalam rangka mewujudkan visi dan misi KPU yang tercantum dalam Renstra 2015-2019.

Dengan semakin besarnya tuntutan masyarakat akan terciptanya pemerintahan yang baik maka para pengelola organisasi pemerintahan sebagai suatu lembaga publik berkewajiban kepada masyarakat (*stakeholders*) selaku pengguna akhir (*end users*) untuk

mempertanggungjawabkan setiap keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan misi dari organisasi tersebut.

Laporan Kinerja (LKj) KPU Kota Bukittinggi Tahun 2019 merupakan laporan implementasi perwujudan kinerja aktual dan pertanggungjawaban dari pencapaian keberhasilan dan kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kota Bukittinggi Tahun 2019 yang disusun berdasarkan garis besar Renstra (Rencana Strategis) dan dijabarkan ke dalam RKT (Rencana Kinerja Tahunan) serta dituangkan dalam Perjanjian Kinerja

Laporan Kinerja (LKj) KPU Kota Bukittinggi juga sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kota Bukittinggi atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Laporan Kinerja (LKj) ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kota Bukittinggi selama Tahun Anggaran 2018, setiap capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2019 tersebut diperbandingkan dengan PK (*performance agreement*) KPU Tahun 2019 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU selama 1 tahun.

B. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Tahun 2019 adalah berikut ini:

1. Undang Undang Dasar 1945;
2. Undang –undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum;
3. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Inpres No. 7/1999, Perpres 9/2005 dan Inpres 5/2004 Tentang Akuntabilitas Kinerja dan Penetapan Kinerja;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
9. Keputusan KPU RI Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) KPU Kota Bukittinggi Tahun 2019 adalah:

1. Mengetahui daftar kegiatan yang telah dilaksanakan;
2. Mengetahui perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut hasil pengolahan dan evaluasi;
3. Sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya;
4. Penertiban pengadministrasian hasil kegiatan;
5. Bukti laporan program dan hasil kegiatan pada publik;
6. Sebagai perwujudan dari pertanggungjawaban atas seluruh amanah/mandat demi terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam pengelolaan negara yang berbasis pada tiga pilar yakni adanya Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat.

D. Tugas Pokok dan Fungsi

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat KPU Kota Bukittinggi yaitu melayani pelaksanaan tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu. Dalam penyusunan rencana program tahun anggaran 2018 mengacu pada Rencana Strategis KPU tahun 2015-2019 dan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dinyatakan bahwa KPU secara berjenjang dari KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota

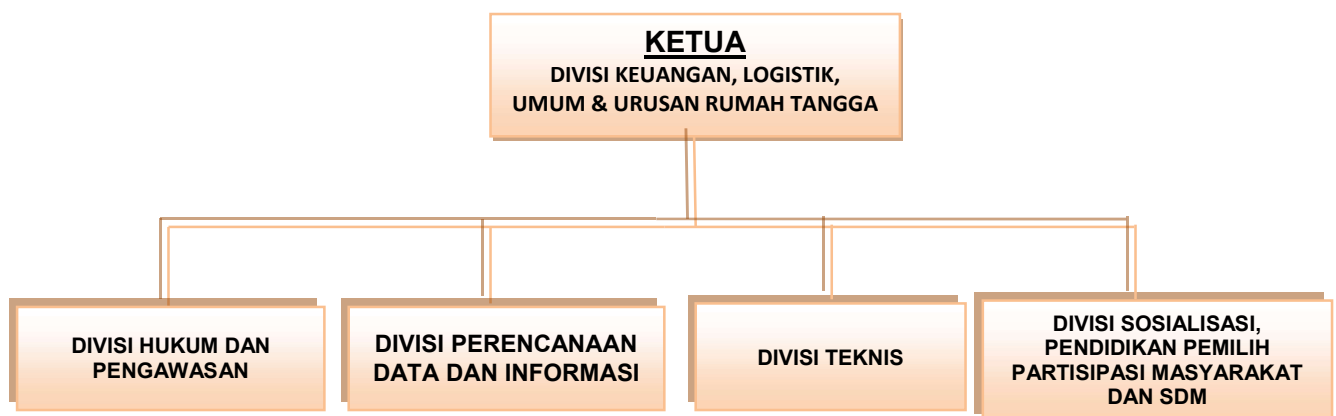
mempunyai tugas melayani dan berwenang dalam penyelenggaraan pemilu ditingkat Kota Bukittinggi. Adapun tugas dan wewenang tersebut antara lain :

1. Merencanakan pelaksanaan Pemilu di Kota Bukittinggi
2. Melaksanakan Pemilu di Kota Bukittinggi
3. Menetapkan hasil Pemilu di Kota Bukittinggi
4. Membentuk PPK, PPS dan KPPS di Kota Bukittinggi
5. Mengkoordinasikan kegiatan panitia pelaksana Pemilu di wilayah Kota Bukittinggi

E. Informasi Umum Organisasi

1. Struktur Organisasi

Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri di tingkat Kota dan merupakan bagian Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.



2. Susunan Organisasi

Susunan organisasi KPU Kota Bukittinggi, terdiri dari :

- a. Ketua 1 orang ; dan
- b. Anggota berjumlah 4 orang.

3. Sumber Daya Manusia

Tabel 1. Tingkat Pendidikan Anggota KPU Kota Bukittinggi

No	Tingkat pendidikan	Jumlah
1	S2	3
2	S1	2

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Kata pengantar

Ikhtisar Eksekutif

Daftar Isi

Daftar Gambar

Daftar Tabel

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan latar belakang, penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Tahun 2019.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini di jelaskan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kota Bukittinggi Tahun 2019

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap lembaga/Instansi Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan diwajibkan untuk membuat Rencana Strategis (Renstra).

Berkaitan dengan hal tersebut Komisi Pemilihan Umum RI telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Periode 2015-2019, sejalan dengan KPU RI maka KPU Kota Bukittinggi juga menetapkan Renstra melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor. 4 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis KPU Kota Bukittinggi Tahun 2015-2019. Dalam Renstra tersebut memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan KPU selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

Sejalan dengan Visi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, maka Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut

“ Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL ”.

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum, sejalan dengan itu maka misi Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut :

1. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional.
2. Melaksanakan regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat.

4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan.
5. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu.
6. Mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesable.

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai adalah :

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan Peraturan yang berlaku;
3. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan aksesable.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Rencana kinerja Tahun 2019 merupakan tahun keempat dari periode Renstra KPU tahun 2015-2019. KPU Kota Bukittinggi dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan pada Renstra KPU yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada Tahun 2019, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pemilu yang demokratis	Persentase ketepatan waktu dalam menyelenggarakan pemilu/pemilihan	100%
		Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu/pemilihan	77,5%
		Persentase pemilih perempuan dalam pemilu/pemilihan	75%
		Persentase pemilih disabilitas dalam pemilu/pemilihan	75%
		Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	0,2%
2.	Terlaksananya pemilu/pemilihan yang aman, jujur, adil dan damai	Persentase tingkat penyelenggaraan pemilu/pemilihan tanpa konflik	95%
		Persentase penyelenggara pemilu/pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran pemilu/pemilihan	3%
		Persentase sengketa hukum yang dimenangi oleh KPU Kota Bukittinggi	88%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	1. Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B
		2. Persentase pelaporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas / pemberi amanah. Pada Tahun Anggaran 2018, KPU Kota Bukittinggi menetapkan sasaran strategis yang akan dicapai sasaran-sasaran tersebut sesuai dengan dokumen perencanaan strategis, diukur dengan berbagai indikator kinerja dan pada umumnya dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target-target kinerja yang ditetapkan pada awal Tahun 2019.

A. Capaian Kinerja Tahun 2019

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program / Kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program / kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran pencapaian kinerja/ program/ kegiatan yang terdiri dari *Input*, *Output*, *Benefit* dan *Impact*.

Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan indikator kinerja kegiatan yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator – indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator kinerja kegiatan dalam pengukuran meliputi masukan (*input*), Keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) masing-masing sebagai berikut:

- 1) Masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka menghasilkan keluaran (*output*), misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.
- 2) Keluaran (*output*) adalah segala sesuatu berupa produk / jasa (fisik dan / atau non fisik sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan.

- 3) Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran setiap produk / jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
- 4) Manfaat (*benefit*) adalah kegunaan suatu keluaran (*output*) yang dirasakan Langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.

Media Pengukuran kinerja terdiri dari dua hal yakni Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program. Kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

Tabel 3. Skala Kategori Penilaian

No	Rentang Nilai	Kategori	Keterangan
1	> 100	Sangat Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target Indikator Kinerja
2	90 - 100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja
3	71 – 90	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja
4	51 – 70	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak Sesuai dengan target indikator
5	0 – 50	Tidak Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator

Penghitungan persentase capaian kinerja setiap indikator digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik. Kinerja KPU Kota Bukittinggi Tahun 2019, pada hakikatnya merupakan

satu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran rencana strategis 2015- 2019. Dengan demikian, pencapaian kinerja per satuan kegiatan di Tahun 2019 merupakan bagian dari pencapaian sasaran renstra.

B. Pengukuran dan Analisa Capaian Kinerja

KPU Kota Bukittinggi secara umum dapat mencapai target sebagaimana ditetapkan. Analisis dan evaluasi kinerja KPU Kota Bukittinggi pada Tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1. Meningkatnya penyelenggaraan pemilu yang berintegritas

Tabel 4. Hasil Sasaran Strategis 1

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pemilu yang demokratis	Persentase ketepatan waktu dalam menyelenggarakan pemilu/pemilihan	100%	100%	100%
		Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu/pemilihan	77,5%	77,5%	100%
		Persentase pemilih perempuan dalam pemilu/pemilihan	75%	76%	101%
		Persentase pemilih disabilitas dalam pemilu/pemilihan	75%	78%	104%
		Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	0,2%	0,2%	100%

Untuk menjawab sasaran strategis nomor 1 dapat diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 5. Data Partisipasi Pemilih, Pemilih Perempuan dan Pemilih Disabilitas

Uraian	PPWP	DPR	DPD Sumbar	DPRD Prov Sumbar	DPRD 1 MKS	DPRD2 ABTB	DPRD3 GGP	Rata rata
Partisipasi Pemilih								
Surat Suara Sah	62.907	60.071	54.732	59.461	26.276	12.898	21.323	
Surat Suara Tidak Sah	609	3.011	8.430	3.607	937	563	1.018	
Partisipasi pemilih	63.516	63.082	63.162	63.068	27.213	13.461	22.341	
Jumlah Pemilih	81.447	81.447	81.447	81.447	35.263	17.380	28.804	
Partisipasi pemilih	77,98%	77,45%	77,55%	77,43%	77,17%	77,45%	77,56%	77,52%
Pemilih Perempuan								
Jumlah Pemilih Perempuan	43.933	43.933	43.933	43.933	17.748	8.974	14.572	
Pemilih Perempuan yang Menggunakan Hak Pilih	33.603	33.396	33.429	33.396	13.549	6.914	10.811	

Uraian	PPWP	DPR	DPD Sumbar	DPRD Prov Sumbar	DPRD 1 MKS	DPRD2 ABTB	DPRD3 GGP	Rata rata
Persentase pemilih perempuan	76,49%	76,02%	76,09%	76,02%	76,34%	77,04%	74,19%	76,03%
Pemilih Dissabilitas								
Pemilih dissabilitas yang terdaftar	177	172	176	181	94	36	56	
Dissabilitas yang menggunakan hak pilih	138	132	149	138	87	26	37	
Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilihan	77,97%	76,74%	84,66%	76,24%	92,55%	72,22%	66,07%	78,07%

Sumber : DB1

Berdasarkan data DB1-PPWP, DB1-DPR, DB1-DPRD Provinsi dan DB1-DPRD Kab/Kota diperoleh data-data partisipasi pemilih. Untuk partisipasi pemilih untuk pemilihan presiden dan wakil presiden memperoleh partisipasi pemilih tertinggi sebesar 77,97% sedangkan untuk pemilu legislatif di DPRD Kota Bukittinggi daerah pemilihan 1 meliputi Kecamatan Mandiangin Kota Selayan memperoleh partisipasi pemilih yang terendah yaitu sebesar 77,17%. Jadi rata-rata partisipasi pemilih sebesar 77,52% dimana sudah mencapai target partisipasi pemilih yang ditetapkan KPU RI dan KPU Kota Bukittinggi dalam renstra 2014 – 2019.

Selain itu pemilu harus melibatkan semua kalangan, dalam hal ini peranan perempuan dan pemilih dissabilitas. Berdasarkan data DB1 tersebut diatas Partisipasi pemilu perempuan dalam lima pemilu tahun 2019 dengan rata-rata 76,03% dimana sudah melebihi target partisipasi pemilih perempuan sebesar 1,03%. Hal ini adanya kesadaran pemilih perempuan dalam pemilu 2019.

Kemudian dari segi pemilih dissabilitas sudah mencapai target yaitu sebesar 78,07%, dari target yang ditetapkan dalam renstra untuk partisipasi pemilih disabilitas sebesar 75%.

Sasaran Strategis 2. Meningkatnya penyelenggaraan pemilu yang berintegritas

Tabel 6. Hasil Sasaran Strategis 2

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
2.	Terlaksananya pemilu/pemilihan yang aman, jujur, adil dan damai	Persentase tingkat penyelenggaraan pemilu/pemilihan tanpa konflik	95%	94%	96%
		Persentase penyelenggara pemilu/pemilihan yang	3%	2%	67%

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
		terbukti melakukan pelanggaran pemilu/pemilihan			
		Persentase sengketa hukum yang dimenangi oleh KPU Kota Bukittinggi	88%	87%	98%

Pemilu 2019 telah sukses dilaksanakan namun ada beberapa konflik dan sengketa yang dialami KPU Kota Bukittinggi. Konflik yang dialami KPU Kota Bukittinggi yaitu pada proses pencalonan anggota DPRD Kota Bukittinggi pada partai PAN. Hal ini dikarena adanya indikasi kegandaan pengurus DPC PAN Kota Bukittinggi atas nama Rahmi Brisma dan Fauzan Haviz sebagai Ketua DPC. Kubu yang terdaftar menurut SK Kepengurusan DPC PAN Kota Bukittinggi yang sah yaitu pimpinanan Rahmi Brisma dan hal ini sesuai dengan SK Kepengurusan yang diverifikasi oleh KPU RI. Kubu pimpinanan Fauzan Haviz merasa tidak senang, menggugat KPU Kota Bukittinggi melalui Mahkamah Partai menggugat Rahmi Brisma, Bawaslu Kota Bukittinggi, DKPP dan Mahkamah Agung. Sampai akhir Desember 2019 sengketa masih berproses ditingkat Pengadilan Tinggi Provinsi Sumatera Barat.

Kemudian mengenai adanya penyelenggara pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran selama tahun 2019 ada dua pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU Kota Bukittinggi berkaitan dengan tidak diprosesnya putusan mahkamah PAN oleh KPU Kota Bukittinggi dan ini tertuang dalam registrasi perkara Nomor 294-PKE-DKPP/IX/2019 sampai laporan ini dibuat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan melakukan pemberhentian dari jabatan ketua KPU Kota Bukittinggi kepada Benny Aziz, memberikan peringatan kepada Zulwida Rahmayeni dan Donny Syahputra dan merehabilitas nama baik Heldo Aura dan Yasrul. Putusan itu tertuang dalam putusan DKPP tanggal 9 Januari 2020.

Lalu pelanggaran Kode Etik juga dialami oleh anggota KPU Kota Bukittinggi, Benny Aziz dimana kasus ini diawali oleh pada pemungutan suara pemilu 17 April 2019, pengawas TPS merekomendasikan untuk

melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 7 Kelurahan Pulai Anak Air. Anggota KPU, Beni Aziz, menyampaikan pernyataan yang tidak pantas kepada panwascam Mandiangin Koto Selayan atas rekomendasi PSU adalah “banci” pada saat di wawancara oleh RRI Kota Bukittinggi tanggal 23 April 2019 lalu diunggah ke Youtube. Atas pernyataan tersebut KPU Kota Bukittinggi diadukan oleh Bawaslu Kota Bukittinggi dengan nomor registrasi perkara Nomor: 224-PKE-DKPP/VIII/2019. Dalam putusannya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memberikan “peringatan” kepada Benny Aziz yang diputus dalam putusan DKPP tanggal 16 Oktober 2019.

Berkaitan dengan sengketa hukum yang dialami KPU Kota Bukittinggi, ada dua kasus yang masih ditangani KPU Kota Bukittinggi yaitu pertama, berkaitan dengan putusan mahkamah partai PAN yang disidang oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Barat. Kedua, berkaitan perbuatan melawan hukum oleh KPU Kota Bukittinggi yang telah menetapkan Rahmi Brisma sebagai kepengurusan yang tidak sah yang dituntut oleh mantan caleg PKB dan Demokrat sehingga mengakibatkan kerugian materil oleh penuntut. Sampai laporan ini dibuat masih berlangsung sengketa persidangan di pengadilan negeri Bukittinggi.

Sasaran Strategis 3. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU

Tabel 7. Hasil Sasaran Strategis 3

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	1. Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	-	-
		2. Persentase pelaporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah	100%	100%	100%

Mengenai nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU, sampai laporan ini dibuat belum keluar hasil penilaian kinerja KPU dari Kementerian Reformasi dan Pendayagunaan Aparatur Pemerintah. Sebagai informasi, untuk LKj tahun 2016 KPU memperoleh nilai laporan kinerja “B”, untuk tahun 2019, belum keluar penilaian kinerja tersebut.

Selain itu mengenai pelaporan keuangan, pada tahun 2019 KPU Kota Bukittinggi ada 48 sub output dengan pagu anggaran 11.424.930.000.

Realisasi Anggaran tahun 2019 mencapai 93,04%. Berikut ini diuraikan masing-masing sub output tersebut :

Tabel 8. Realisasi Anggaran KPU Kota Bukittinggi Per Output Kegiatan

No	Kode Output dan Uraian		Anggaran	Realisasi	%
1	3355.003	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	26.678.000,-	21.820.000,-	82
2	3355.005	Petunjuk Pengelolaan Keuangan di Lingkungan KPU	8.186.000,-	7.665.550,-	94
2	3355.007	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	8.021.000,-	6.987.000,-	87
3	3355.009	Pengelolaan Keuangan, Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu	69.542.000,-	34.209.000,-	49
4	3355.994	Layanan Perkantoran	2.438.386.000,-	2.367.250.393,-	97
5	3356.008	Data kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu/ Pemilihan	5.310.000,-	5.013.000,-	94
6	3356.014	Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan Pengadaan, Pendistribusian dan Pengelolaan Administrasi	11.411.000,-	11.410.489,-	100
7	3356.015	Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu	-	-	
8	3356.016	Ketersediaan Logistik Pemilu	514.416.000,-	499.079.995,-	97
9	3357.001	Dokumen Perencanaan Anggaran	111.786.000,-	104.449.230,-	93
10	3357.003	Layanan operasional dan pelayanan TI	34.200.000,-	27.725.000,-	81
11	3357.004	Laporan pelaksanaan kegiatan	5.602.000,-	4.400.500,-	79
12	3357.026	Analisis capaian kinerja	4.784.000,-	3.536.000,-	74
13	3357.032	Penyusunan Anggaran Pemilu	48.578.000,-	38.851.500,-	80
14	3357.033	Monitoring dan evaluasi pemilu Kinerja	65.564.000,-	59.772.000,-	91
15	3357.034	Pemutakhiran data pemilih pemilu	252.285.000,-	244.351.306,-	97
16	3357.040	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	77.490.000,-	77.490.000,-	100
17	3357.041	Panitia Pemungutan Suara (PPS)	265.320.000,-	265.320.000,-	100
18	3357.044	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)	-	-	
19	3357.046	Badan Penyelenggara Adhock Pemilu	3.315.430.000,-	3.313.852.000,-	100
20	3360.009	Laporan Persediaan (Stock Opname)	4.508.000,-	4.508.000,-	100
21	3360.010	Pengelolaan barang milik negara	108.480.000,-	89.620.000,-	83

No	Kode Output dan Uraian		Anggaran	Realisasi	%
22	3360.023	Pengamanan Tahapan Pemilu	19.545.000,-	17.000.000,-	87
23	3360.024	Penyusunan BMN Logistik Pemilu	10.950.000,-	8.404.500,-	77
24	3360.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	365.431.000,-	362.925.000,-	99
25	3360.994	Layanan perkantoran	557.742.000,-	532.706.200,-	96
26	3361.009	Pemeriksaan Anggaran Tahapan Pemilu	37.572.000,-	12.797.000,-	34
27	3363.010	Advokasi dan Sengketa Pemilu	3.500.000,-	-	
	3363.018	Peraturan/Keputusan Pemilu	3.872.000,-	3.028.750,-	78
28	3363.019	Dana kampanye pemilu	59.131.000,-	32.314.000,-	55
29	3363.020	Bantuan hukum penyelesaian kasus pemilu	103.660.000,-	82.864.742,-	80
30	3364.001	Rancangan Pedoman/Juknis	4.990.000,-	-	
31	3364.003	Sosialisasi kebijakan KPU kepada Stakeholder (partai Politik, LSM, Ormas)	15.400.000,-	15.310.000,-	99
32	3364.004	Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota	1.500.000,-	-	
33	3364.005	Publikasi Informasi	8.660.000,-	7.122.000,-	82
34	3364.006	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas	75.000.000,-	64.713.000,-	86
35	3364.030	Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	40.000.000,-	32.629.000,-	82
36	3364.032	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	50.000.000,-	28.183.100,-	56
37	3364.034	Tahapan Pemilihan	207.775.000,-	187.968.300,-	90
38	3364.043	Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota	-	-	
39	3364.047	Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden	113.560.000,-	106.933.600,-	94
40	3364.049	Supervisi/Monitoring/Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu	59.000.000,-	55.350.000,-	94
41	3364.050	Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu	123.498.000,-	100.721.700,-	82
42	3364.052	Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum	448.500.000,-	358.788.900,-	80
43	3364.053	Relawan Demokrasi	414.550.000,-	381.749.900,-	92
44	3364.054	Pemungutan Suara	29.451.000,-	29.448.600,-	100
45	3364.055	Rekapitulasi dan Penghitungan Suara	2.292.000,-	2.291.850,-	100
46	3364.056	Penetapan Hasil Pemilu	-	-	
47	3364.057	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	124.612.000,-	64.291.900,-	52
48	3364.058	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	1.168.762.000,-	955.108.100,-	82

No	Kode Output dan Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	Jumlah	11.424.930.000,-	10.629.962.305,-	93,04

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, persentase realisasi anggaran KPU Kota Bukittinggi pada Tahun 2019 mengalami peningkatan, secara lebih jelas dapat terlihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 9. Perbandingan Persentase Realisasi Anggaran Dari Tahun 2018 Dan 2019

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi	%
1	2018	3.456.073.000	3.456.073.000	93,56
2	2019	11.424.930.000	10.629.962.304	93,04

Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2018, realisasi anggaran tahun 2019 hanya mengalami penurunan 0,52%. Hal ini terlaksana karena adanya dukungan dan komitmen dari semua jajaran KPU Kota Bukittinggi yang telah melakukan upaya untuk meningkatkan akuntabilitas di lingkungan KPU Kota Bukittinggi

C. Evaluasi Capaian Kinerja 2019

KPU merupakan penyelenggara teknis pemilu yang pelaksanaannya sudah diatur oleh Undang-undang yang diimplementasikan ke dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Sebagai instansi pemerintah yang independen KPU bekerja sesuai dengan integritas dan profesional. KPU bekerja secara hierarkhis dari Provinsi sampai Kabupaten dan Kota.

Sebagai penyelenggara pemilu di tingkat kota, KPU Kota Bukittinggi telah menyelesaikan seluruh tahapan pemilu 2019. Hal ini bisa dilihat pada sasaran strategis nomor 1, dimana target yang telah ditetapkan telah tercapai dan ada sudah melampaui target.

Disamping itu pada sasaran strategis nomor 2, ada pelanggaran dan proses sengketa hukum yang dialami KPU Kota Bukittinggi. Pada kasus ini, KPU Kota Bukittinggi telah bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun masih ada beberapa pihak yang belum puas terhadap kinerja KPU Kota Bukittinggi. Oleh karena itu, sebagai instansi pemerintah yang independen akan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada sasaran stratergis nomor 3, penilaian kinerja merupakan suatu hal yang penting untuk memacu KPU Kota Bukittinggi bekerja lebih baik lagi. Dalam hal ini KPU Kota Bukittinggi sudah melaksanakan anggaran sesuai

standar akuntansi pemerintah. Hal ini dibuktikan realisasi anggaran mencapai 93,04%.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pengukuran pencapaian kinerja dan kinerja kegiatan yang telah dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi sudah berupaya dengan optimal. KPU Kota Bukittinggi juga telah berhasil melaksanakan Program dan Kegiatan yang dibebankan pada Tahun Anggaran 2019 dengan baik.

Capaian tersebut dapat dilihat dari Realisasi Anggaran Tahun 2019. Namun meski demikian dianggap masih perlu adanya perbaikan pada Tahun demi terciptanya suatu pemerintahan yang baik dan berlandaskan Akuntabilitas, Transparansi serta Partisipatif.

B. Saran

Untuk mengoptimalkan peningkatan akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi akan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dengan KPU RI, KPU Provinsi dan pemangku kepentingan lain yang terkait.
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih, sehingga tidak ada masyarakat Kota Bukittinggi yang tidak terdaftar dalam DPT serta pemilih yang tidak memenuhi syarat terdaftar dalam DPT.
3. Memperhatikan penajaman TOR kegiatan yang akan dilakukan di awal tahun anggaran 2019 mendatang sehingga penyelenggaraan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana serta penentuan skala prioritas kegiatan agar lebih diefektifkan mengingat masalah waktu pelaksanaan kegiatan yang sangat terbatas sehingga penyerapan anggaran dapat berjalan secara optimal.
4. Melaksanakan sosialisasi dengan metode yang lebih variatif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat

Demikian dengan tersusunnya Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Tahun 2019, diharapkan pencapaian kinerja dan pelaporan kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi pada Tahun 2019 dapat lebih baik dari tahun sebelumnya.

Bukittinggi, 5 Maret 2020

Komisi Pemilihan Umum
Kota Bukittinggi
Ketua



HELDO AURA, S.Si, M.IP



kpu_bukittinggi



(0752) - 22782



KPU kota bukittinggi



kota-bukittinggi.kpu.go.id